

Ini Sejumlah Pergub Buatan Ahok yang Akan Diubah Anies

Senin, 13 November 2017 | 12:54

<http://sp.beritasatu.com/home/ini-sejumlah-pergub-buatan-ahok-yang-akan-diubah-anies/121374>



Sandiaga Uno dan Anies Baswedan [Sindonews]

Berita Terkait

- [Melintas Sudirman-Thamrin, Anies: Motor Juga Dikenakan ERP](#)
- [Anies Minta Kendaraan Roda Dua Diakomodasi di Kawasan Sudirman-Thamrin](#)
- [Beton Pembatas Proyek MRT Jatuh, Anies Minta Pengelola Tanggung Jawab ke Korban](#)
- [Soal Alexis, Anies: Kalau Mau Buka-bukaan Akan Panjang Nantinya](#)
- [Efisiensi, Anies Minta SKPD Sisir Kembali Program di KUAPPAS 2018](#)

[JAKARTA] Sederet Peraturan Gubernur (Pergub) yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan diubah oleh Gubernur DKI Jakarta saat ini, Anies Baswedan.

Sejauh ini, sejak menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta per 16 Oktober 2017, Anies akan mengubah peraturan yang sudah ada baik Pergub maupun Surat Keputusan (SK) Gubernur. Adapun Pergub yang akan diubah adalah sebagai berikut:

1. Pergub Nomor 141 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pergub 195/2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.

Anies berencana mengubah Pergub tersebut untuk memperbolehkan kembali sepeda motor melintas di kawasan yang sudah ditentukan saat ini, yakni di sebagian Jalan Sudirman hingga Jalan Medan Merdeka Barat.

Pergub tersebut berisi, jam restriksi atau pelarangan perlintasan kendaraan roda dua di jalan tersebut hanya berlaku dari pukul 06.00-23.00 WIB. Pengendara motor diizinkan melintas di sepanjang jalan yang diberlakukan pembatasan mulai pukul 23.00-05.00 WIB.

2. Pergub Nomor 25/2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar atau Electronic Road Pricing

Anies berencana mengubah Pergub ini karena ia menginginkan teknologi ERP yang digunakan tidak hanya untuk kendaraan roda empat, tetapi juga untuk kendaraan roda dua. Hal ini berhubungan dengan rencananya mengizinkan sepeda motor melintas kembali di Jalan Sudirman-Thamrin dan Medan Merdeka Barat sehingga akan dikenakan ERP.

3. Pergub Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Reklame. Pergub ini akan diubah karena Asosiasi Perusahaan Media Luar Griya Indonesia (Amli) menilai, Pergub tersebut tidak mengakomodir kegiatan industri periklanan, terutama untuk media luar griya berupa reklame.

Pergub tersebut diterbitkan Basuki dengan mewajibkan LED untuk pemasangan iklan dalam rangka mengurangi angka kecelakaan akibat reklame yang rubuh.

4. Pergub Nomor 36 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Penataan Kawasan Kota Tua. Anies berencana mendirikan kembali permukiman warga yang sudah ditertibkan semasa Basuki menjabat di Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara. Saat itu, penertiban dilakukan karena kawasan tersebut merupakan tanah negara dan masuk ke dalam area penataan kawasan Kota Tua yang akan terintegrasi dengan Museum Bahari dan Masjid Luar Batang.

Rencana membangun kembali permukiman di sana oleh Anies juga sebagai salah satu perwujudan janji kampanyenya kepada warga Kampung Akuarium. Anies dan warga di sana telah melakukan kontrak politik untuk kembali membangun permukiman dan membentuk RT/RW. Saat ini, hal tersebut mulai dilakukan dengan akan dibangunnya shelter atau permukiman sementara.

5. Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 150 Tahun 1994 tentang Penataan Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Taman Medan Merdeka (Monumen Nasional) dan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame dalam Bentuk Baliho, Umbul-Umbul, dan Spanduk di DKI Jakarta.

Basuki Tjahaja Purnama menerapkan kedua peraturan tersebut agar kawasan Monas lebih tertib. Saat itu ia memperkuatnya dengan menerbitkan SOP Pemanfaatan Area Monas Nomor 8 Tahun 2015. Dalam SOP itu kegiatan massal yang dapat dilakukan di kawasan Monas adalah upacara dan kegiatan yang sesuai dengan SOP.

Kawasan Monas juga dilarang diselenggarakan aktivitas keagamaan, kesenian, dan lainnya telah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di wilayah DKI.

Anies berencana mengubah peraturan tersebut agar kegiatan kebudayaan, kesenian, dan keagamaan bisa diselenggarakan di Monas.

"Ya sekarang itu tidak boleh kegiatan kebudayaan, kegiatan kesenian tidak boleh, kegiatan pengajian juga tidak boleh. Jadi bukan hanya kegiatan agama, karena itu nanti akan ada perubahan pergub," ujar Anies di Balai Kota, Senin (13/11). [D-14]